

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap manusia perlu bernegara untuk menjalankan kehidupan didalam Negara maka lahirlah pemerintah. Pemerintah adalah sebagai organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintah Indonesia sebagai pemilik kekuasaan di indonesia memiliki aturan dalam menyelenggarakan pemerintahannya, peraturan tertinggi dalam Pemerintah Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang hingga kini telah mengalami amandemen sebanyak empat kali.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang tersebar dari sabang sampai merauke, oleh karena itu untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan di indonesia maka Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik

Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya pemerintah daerah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki kedudukan yang penting dalam sistem pemerintahan daerah yakni sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Hal ini sesuai dengan makna dekonsentrasi yakni asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang tinggi kepada pejabat-pejabat di daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada pasal 1 menyebutkan bahwa Desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintahan Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang

penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu Lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat. Selanjutnya dalam pasal 94 tentang Lembaga Kemasyarakatan yaitu :

1. Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintahan Desa.
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh aparatur desa, terutama dalam hal pembangunan, partisipasi masyarakat, pemerintahan desa tidak sendiri, di setiap desa ada lembaga kemasyarakatan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra desa dalam memberdayakan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 pasal 150 ayat (2) menjelaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki fungsi :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan dan menumpuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Desa kepada masyarakat Desa;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan

- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tugas dan fungsi ini menjadi tanggung jawab bagi setiap lembaga kemasyarakatan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, dengan harapan bahwa lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dapat menjadi penggerak serta fasilitator agar masyarakat dapat ikut serta berperan dalam pemerintahan.

Dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada "pasal 1" menyebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Sedangkan LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) atau yang sekarang disebut LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yakni lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Pemerintah melalui Kementerian dalam Negeri melahirkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga kemasyarakatan, dalam peraturan ini dijelaskan pada pasal 7 bahwa jenis-jenis lembaga kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan
- b. Lembaga Adat.
- c. Tim penggerak PKK Desa/Kelurahan
- d. RT/RW
- e. Karang Taruna
- f. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

Selanjutnya pada pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, ditegaskan bahwa: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain.

Keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sendiri memiliki arti penting sebagai mitra pemerintahan desa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan, masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Sebagai mitra kerja kelurahan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD/LPMK memiliki andil yang cukup besar dalam menggerakkan masyarakat, karena melalui kelembagaan ini masyarakat didorong untuk memiliki komitmen untuk berperan aktif dalam pemerintahan.

Arti penting LPM adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintahan desa untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong-royong desa. pembangunan desa merupakan upaya pembangunan yang dilaksanakan didesa dengan ciri utama adanya partisipasi aktif masyarakat dan kegiatannya meliputi seluruh aspek kehidupan baik fisik maupun mental spritual.

Dengan semangat Otonomi Daerah dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana sebutan untuk desa dapat dirubah namun tetap disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Di

Kabupaten Siak, perlu dilakukan perubahan penamaan dari Desa menjadi Kampung Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung yang bertujuan untuk melestarikan penamaan lama yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak, perubahan nama tersebut dalam rangka menata kembali penamaan dalam bahasa melayu untuk Desa dengan sebutan Kampung di Kabupaten Siak.

Didalam perubahan penamaan dari Desa menjadi Kampung Pemerintah telah melakukan berbagai perubahan dan masukan dari tokoh-tokoh masyarakat dan Lembaga Adat Melayu Riau dan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten, Batin yang memahami tentang asal usul penamaan tersebut, juga bekerjasama dengan Lembaga Administrasi untuk kajian Peraturan Daerah ini.

Setelah diberlakukan perubahan nama Desa menjadi Kampung maka akan berubah pula seluruh sebutan perangkat, kelembagaan yang ada di Kampung.

Seperti Kepala Desa menjadi Penghulu, Sekretaris Desa menjadi Kerani, Kepala Urusan menjadi Juru Tulis, Rukun Warga menjadi Rukun Kampung, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM).

Adapun tujuan dari Perubahan Desa menjadi Kampung terdapat dalam pasal 2 meliputi :

- (1) Perubahan penamaan desa menjadi kampung bertujuan untuk melestarikan penamaan lama yang pernah digunakan sebelum terbentuknya kabupaten siak

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menata kembali penamaan dalam bahasa melayu untuk desa dengan sebutan kampung dikabupaten siak.

Ditetapkan Peraturan Daerah ini diharapkan partisipasi masyarakat untuk dapat meningkatkan “Spirit Baru” Kabupaten Siak dalam membangun Kampung yang maju, mandiri dan sejahtera.

Selanjutnya Pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Pasal 38 ayat (1) Nomor 15 Tahun 2007 yang telah diperbaharui menjadi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan. Adapun Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Dan pada pasal 38 ayat (2), Perda Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2010 ini, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Penanaman dan penumpukan rasa persatuan dan Kesatuan Masyarakat Desa/Kelurahan
- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan
- c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu
- e. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Desa/Kelurahan.



Adapun LPM terlibat langsung oleh Pemerintahan Kampung dalam TPK untuk melaksanakan Barang /Jasa. Pengertian umum di Perka LKPP Nomot 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Kampung. Sedangkan pengertian swakelola diaturan yang disebutkan diatas adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.

Berdasarkan peraturan diatas Tim Pengelola Kegiatan mempunyai tugas merencanakan, mengerjakan melaksanakan dan mengawasi proses pekerjaan swakelola agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan sebaiknya Tim Pengelola Kegiatan dibagi lagi menjadi 3 Tim yaitu :

1. Tim Perencana
2. Tim Pelaksana dan,
3. Tim pengawas

Pembentukan tim-tim tersebut dapat ditetapkan langsung pada waktu pembentukan Tim Pengelola Kegiatan oleh Penghulu atau melalui rapat intern Tim Pengelola Kegiatan, yang kemudian dibuatkan Berita Acaranya sehingga masing-masing Tim mempunyai Tugas pokok dan fungsinya serta tanggungjawabnya secara jelas sehingga tidak menyebabkan terjadinya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing Tim, dan yang harus digaris bawahi Tim Perencana dan Tim Pengawas harus dari unsur Pemerintah Kampung, sedangkan untuk Tim Pelaksana dapat dari unsur lembaga kemasyarakatan yang ditempatkan dalam TPK ini.

Dari penjelasan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau disebut dengan nama lain diatas dapat dilihat bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK) berperan penting dalam pemerintahan kelurahan terutama dalam hal pembangunan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK) menjadi motor penggerak pembangunan ditingkat Kampung. Salah satu Kampung yang ada dikabupaten Siak adalah Kampung Selat Guntung.

Kabupaten siak memiliki luas wilayah sekitar 8.556.09 km dan merupakan daerah teriklim tropis basah yang relatif tinggi. Kabupaten siak telah dimekarkan dari 13 kecamatan menjadi 14 kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Sabak Auh. Kecamatan Sabak Auh merupakan Kecamatan pemekaran dari Kecamatan induk yaitu Kecamatan Sungai Apit. Secara keseluruhan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Indrapura memiliki luas wilayah 10.858 Ha terdiri dari 8 Kampung. Pada setiap kampung di kecamatan sabak auh memiliki potensi-potensi alam yang bisa menjadi pendapatan kampung. Contohnya perkebunan, pertanian, dan peternakan. Dengan hasil Kampung tersebut yang demikian banyak maka kampung di kecamatan sabak auh ini akan dapat menjadi kampung yang maju jika penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing kampung berhasil menjalankan tugasnya.

Adapun nama kampung dan jumlah penduduk disetiap kampung yang ada di kecamatan sabak auh kabupaten siak adalah berikut ini:

**Tabel 1.1: Nama Kampung dan Jumlah Penduduk yang ada di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak**

No	Nama Kampung	Jumlah (Jiwa)
1	2	3
1	Bandar Sungai	1.101 Jiwa
2	Sungai Tengah	2.123 Jiwa
3	Sabak Permai	1.428 Jiwa
4	Bandar Pedada	1.172 Jiwa
5	Belading	1.149 Jiwa
6	Laksamana	1.168 Jiwa
7	Rempak	1.724 Jiwa
8	Selat Guntung	1.198 Jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>11.063 Jiwa</b>

**Sumber: Kantor Kecamatan Sabak Auh, 2018**

Selanjutnya dari 8 Kampung di atas peneliti lebih memfokuskan di Kampung Selat Guntung. Kampung Selat Guntung memiliki luas wilayah 882.04 Ha dengan memiliki 12 Rukun Tangga (RT) dan 4 Rukun Kampung (RK). Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kampung Selat Guntung adalah 314 Kepala Keluarga yang terdiri dari 1.198 Jiwa penduduk dengan 659 jumlah Laki-laki dan 539 Perempuan.

Salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Kampung Selat Guntung adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung, yang mengikuti amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 yang telah diperbaharui menjadi Nomor 1 Tahun 2010 tentang tentang Lembaga Kemasyarakatan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Selat Guntung memiliki kelengkapan struktur yang bisa dikatakan cukup baik, hal ini dilihat dari table struktur organisasi LPM Kampung Selat Guntung berikut ini:

**Tabel I.2: Struktur Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak**

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1	2	3	4
1	Sani	SLTA	Ketua
2	Supriyadi	S1	Wakil
3	Heri Masvahri	SLTA	Sekretaris
4	A.Ramli	SLTA	Bendahara
	<b>Seksi-Seksi</b>		
	<b>a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil (PPUK)</b>		
1	Sukarno	SLTA	Ketua
2	Raduyin	SLTA	Anggota
3	Saptar	SLTA	Anggota
	<b>b. Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</b>		
1	Guntur	SLTA	Ketua
2	Zainal	SMP	Anggota
	<b>c. Seksi Agama dan Kesejahteraan Sosial</b>		
1	Bakhtiar	SLTA	Ketua
2	Juniadi	SLTA	Anggota
3	Muhammad Ijal	SLTA	Anggota
	<b>d. Seksi Kesehatan dan Keluarga Berencana</b>		
1	Syafrizal	S1	Ketua
2	Saprianto	SLTA	Anggota
	<b>e. Seksi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)</b>		
1	Sugiman	SMP	Ketua
2	Irfan	SLTA	Anggota

Sumber : Kantor Desa Kampung Selat Guntung, 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa struktur kepengurusan LPM Kampung Selat Guntung memiliki struktur kepengurusan yang cukup baik, yang di lihat dari kelengkapan kepengurusan yang baik, yang dilihat dari kelengkapan

kepengurusan yang ada. Kepengurusan yang terbentuk melalui musyawarah masyarakat ini, di harapkan melaksanakan tugasnya seoptimal mungkin.

**Tabel I.3 : Data Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung yang Berasal dari Dana APBK Tahun 2016-2017**

No	Program/Kegiatan	Besar Dana	Sumber Dana	Keterangan
2	3	4	5	6
1	Pembangunan Jalan RT 03/RK 02	Rp. 44.500.000	APBK	Sudah Selesai
2	Pembangunan Drainase Dusun Muara	Rp. 34.000.000	APBK	Belum Selesai
3	Pembangunan Gorong-Gorong RT 02	Rp. 5.058.926	APBK	Sudah Selesai
4	Pembangunan Jalan Sawit Dusun Muara	Rp. 58.934.000	APBK	Sudah Selesai
5	Pembangunan Kantor Desa	Rp. 79.398.562	APBK	Sudah Selesai
6	Pembangunan Gedung Serba Guna	Rp. 112.033.000	APBK	Sudah Selesai
7	Semenisasi Jl. Suradi Dusun Kuala	Rp. 28.780.000	APBK	Sudah Selesai
9	Lanjutan semenisasi Jl Sultan ismail Dusun Muara	Rp. 42.000.000	APBK	Sudah Selesai
10	Pembangunan Gorong-Gorong RT 08	Rp. 5.103.567	APBK	Sudah Selesai
11	Pembangunan Drainase Dusun Kuala	Rp. 28.600.560	APBK	Belum Selesai
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 412.506.615</b>		

**Sumber : Kantor Kampung Selat Guntung, Tahun 2018**

Dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam musyawarah rencana pembangunan kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak pada Tahun 2016-2017, terdapat kegiatan pembangunan yang berasal dari dana APBDes/APBK dalam pembangunan Drainase Dusun Muara dan Dusun Kuala belum selesai.

**Tabel I.4 : Data Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung yang Berasal dari Swadaya Masyarakat Tahun 2016-2017**

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Besar Dana</b>	<b>Sumber Dana</b>	<b>Keterangan</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Pembangunan Jalan Gg. Al-Hidayah Dusun Muara	Rp. 30.000.000	Swadaya Masyarakat	Belum Selesai
2	Pembangunan Masjid Al-Hidayah	Rp. 79.650.000	Swadaya Masyarakat	Sudah Selesai
3	Semenisasi Jalan Tani Dusun Kuala	Rp. 7.800.400	Swadaya Masyarakat	Belum Selesai
4	Pembangunan Poskamling Dusun Muara	Rp. 20.960.000	Swadaya Masyarakat	Sudah Selesai
7	Pembangunan MDA	Rp. 25.450.056	Swadaya Masyarakat	Sudah Selesai
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 163.860.056</b>		

**Sumber : Kantor Kampung Selat Guntung, Tahun 2018**

Dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam musyawarah rencana pembangunan kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak pada Tahun 2016-2017, terdapat kegiatan pembangunan yang berasal dari dana Swadaya Masyarakat dalam pembangunan Jalan Gg Al-Hidayah dan Semenisasi Jalan Tani Dusun Kuala belum selesai.

Hal ini terjadi salah satunya karena Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung Selat Guntung tidak berjalan seperti yang seharusnya yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu dikarenakan kurangnya bekerjasama dengan lembaga kemsyarakatan lainnya dan berkoordinasi dengan pemerintahan kampung.

**Tabel I.5 :Daftar Hadir Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung di Kampung Selat Guntung Tahun 2015**

No	Nama	Dusun	Jabatan
1	2	3	4
1.	Munir	Dusun 1	Penghulu
2.	Zamzami	Dusun 2	BAPEKAM
3.	Andika Putra	Dusun 1	Kerani
4.	Roni Handani	Dusun 1	Juru Tulis Pembangunan
5.	Sunani	Dusun 1	Kepala Dusun 1
6.	Suwandi	Dusun 2	Kepala Dusun 2
7.	Sani	Dusun 1	Ketua LMPK
8.	Sukarno	Dusun 2	RT
9.	Muhammad Ijal	Dusun 1	RT
10.	Arifin	Dusun 1	RT
11.	Saptar	Dusun 2	RT
12.	Husaini	Dusun 1	RT
13.	Zuhari	Dusun 2	RT
14.	Suwanto	Dusun 2	RT
15.	Supardi	Dusun 1	RW
16.	Suhendra	Dusun 1	RW
17.	Suhendri	Dusun 2	RW
18.	Kamil	Dusun 2	Tokoh Masyarakat
19.	Hanapi	Dusun 1	Tokoh Masyarakat
20.	Misbah	Dusun 1	Kepala Sekolah PAUD
21.	Wawan	Dusun 1	Kepala Sekolah SD

**Sumber : Kantor Desa Kampung Selat Guntung, 2018**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa daftar hadir Musrenbang pada Tahun 2015 banyak dihadiri oleh RT/TW, Tokoh Masyarakat dan masing-masing perwakilan oleh kepala sekolah PAUD dan Kepala Sekolah SD.

**Tabel I.6 :Daftar Hadir Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung di Kampung Selat Guntung Tahun 2016**

No	Nama	Dusun	Jabatan
1	2	3	4
1.	Munir	Dusun 1	Penghulu
2.	Zamzami	Dusun 2	BAPEKAM
3.	Andika Putra	Dusun 1	Kerani
4.	Roni Handani	Dusun 1	Juru Tulis Pembangunan
5.	Sunani	Dusun 1	Kepala Dusun 1
6.	Suwandi	Dusun 2	Kepala Dusun 2
7.	Sani	Dusun 2	Ketua LPMK
8.	Zainal	Dusun 1	RT
9.	Saptar	Dusun 2	RT
10.	Junaidi	Dusun 2	RT
11.	Arifin	Dusun 1	RT
12.	Guntur	Dusun 2	RT
13.	Suwanto	Dusun 1	RT
14.	Suhendra	Dusun 1	RW
15.	Sukirman	Dusun 1	RW
16.	Samsudin	Dusun 1	Tokoh Masyarakat
17.	Ibrahim	Dusun 2	Tokoh Masyarakat
18.	Kamaludin	Dusun 1	Tokoh Masyarakat

**Sumber : Kantor desa Kampung Selat Guntung, 2018**

Dari tabel diatas dapat diketahui pada tahun 2016 tingkat kehadiran dalam Musrenbang Kampung dari pihak RT sedikit menurun dari tahun sebelum nya yaitu hanya dihadiri oleh 6 orang RT, 2 orang RW dan 3 orang perwakilan dari Tokoh Masyarakat.



**Tabel I.7 :Daftar Hadir Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung di Kampung Selat Guntung Tahun 2017**

No	Nama	Dusun	Jabatan
1	2	3	4
1.	Nartam S.pd	Dusun 2	Penghulu
2.	Zamzami	Dusun 2	BAPEKAM
3.	Andika Putra	Dusun 1	Kerani
4.	Roni Handani	Dusun 1	Juru Tulis Pembangunan
5.	Sunani	Dusun 1	Kepala Dusun 1
6.	Suwandi	Dusun 2	Kepala Dusun 2
7.	Sani	Dusun 2	Ketua LPM
8.	Husaini	Dusun 1	RT
9.	Sukarno	Dusun 2	RT
10.	Junaidi	Dusun 1	RT
11.	Saptar	Dusun 2	RT

**Sumber : Kantor Desa Sela Guntung, 2018**

Berdasarkan tabel diatas dapat dibuktikan bahwa dari daftar hadir dalam rapat yang ditargetkan dalam undangan rapat yang berjumlah 30 undangan yang hadir pada tahun 2017 hanya berjumlah 13 orang. Terjadi penurunan tingkat kehadiran Musrenbang oleh RT dimana hanya dihadiri oleh 4 RT saja. Dengan tingkat kehadiran yang sangat sedikit dari tahun 2015 dan 2016 dan tidak mencapai 50 persen ini adalah bukti rendahnya partisipasi masyarakat dalam memajukan infrastruktur Pembangunan dalam Musrenbang yang ada di Kampung Selat Guntung.

Dalam peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 yang telah diperbaharui menjadi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diatas, dapat dilihat bagaimana semestinya tugas-tugas yang

dilaksanakan oleh LPM. Tugas-tugas tersebut sudah diupayakan untuk dilaksanakan akan tetapi belum berjalan dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari masih terdapat gejala permasalahan sebagai berikut:

1. Terjadinya penurunan tingkat partisipasi ketua RT dalam mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kampung Selat Guntung, terutama dalam 2 tahun kebelakang.
2. Belum terlihatnya peran LPMK dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, artinya pengurus LPM Kampung belum bisa mengajak dan menggerakkan masyarakat dalam kegiatan gotong royong di Kampung Selat Guntung. Hal ini disebabkan kurangnya sarana serta dana operasional untuk kegiatan tersebut yang mana akan menunjang pelaksanaan dari tugas LPM Kampung agar dapat dilaksanakan secara maksimal.
3. Tidak adanya koordinasi dan kerjasama antara LPM Kmapung Selat Guntung dengan Penghulu dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, hal ini dapat dilihat dari setiap ada pembangunan di Kampung Selat Guntung langsung diambil alih oleh pemerintah kampung jadi LPM hanya mengikuti saja.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

**Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak?**

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa hasil pelaksanaan tugas-tugas lembaga pemberdayaan masyarakat Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan ataupun kendala yang membuat pelaksanaan tugas lembaga pemberdayaan masyarakat Kampung Selat Guntung tidak berjalan dengan optimal.

### b. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi lembaga pemberdayaan masyarakat kampung selat guntung untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas LPMK Selat Guntung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti selanjutnya dengan permasalahan yang sama



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**